


PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



PENGAWASAN K3
UU NO.1/1970, BAB IV PASAL 5



Kewajiban Pengurus Dalam K3


FORMAL

UU No. 1 / 1970 :

- memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, kemampuan fisik TK baru;
- pemeriksaan kesehatan berkala;
- menunjukan dan menjelaskan :
 - *sumber bahaya*
 - *alat pengamanan dan APD*
 - *cara dan sikap kerja yang aman*
- mempekerjakan TK setelah paham
- pembinaan K3
- memenuhi dan mentaati syarat K3
- laporan kecelakaan
- memasang UUKK dan poster
- menyediakan APD
- membentuk P2K3
- menerapkan SMK3

Pengertian P2K3

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah suatu lembaga yang dibentuk di perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja.



P2K3


Wadah kerjasama antara unsur pimpinan perusahaan dan tenaga kerja dalam menangani masalah K3 di perusahaan

Tujuan



- Meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan
- Mempercepat birokrasi
- Mempercepat pengambilan keputusan
- Pengawasan tidak langsung

DASAR HUKUM



1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970
2. Per. Menaker No. 04/Men/1987
3. Per. Menaker No. 02/Men/1992



DASAR HUKUM

1. Undang-undang Keselamatan Kerja
No.1 Tahun 1970 pasal 10

ayat (1) :

"Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi",

ayat (2) :

"Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja"

DASAR HUKUM

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja
No. KEP. 04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Pembentukan P2K3

Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu, pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3. Kriteria yang dimaksud adalah :

- Tempat kerja dimana dipekerjakan 100 (seratus orang) atau lebih
- Tempat kerja/ perusahaan dimana dipekerjakan kurang dari 100 (seratus) orang dengan tingkat bahaya sangat besar

Keanggotaan P2K3

1. Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja yang susunannya terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
2. Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 yaitu petugas K3 diperusahaan yang telah mempunyai Surat Penunjukan dari Menteri.
3. Ketua P2K3 adalah pimpinan perusahaan atau salah satu pimpinan perusahaan yang ditunjuk (khusus untuk kelompok perusahaan/ sentra industri)

Jumlah dan Susunan P2K3

- a. Perusahaan dengan tenaga kerja 100 (seratus) orang atau lebih,
jumlah anggota sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang terdiri dari 6 (enam) orang mewakili pengusaha/ pimpinan dan 6 (enam) orang mewakili tenaga kerja
- b. Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang, jumlah anggota sekurang-kurangnya 6 (enam) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili pengusaha dan 3 (tiga) orang mewakili pekerja

Jumlah dan Susunan P2K3

- c. Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 50 (lima puluh) orang dengan tingkat resiko bahaya sangat besar jumlah anggota sesuai dengan butir b diatas
- d. Kelompok perusahaan yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 50 (lima puluh) orang untuk anggota kelompok, jumlah anggota sesuai butir b di atas yang masing-masing anggota mewakili perusahaannya

Tahapan / Prosedur Pembentukan P2K3

Di Perusahaan

1. Menetapkan *Kebijakan K3* atau diperusahaan dikenal dengan *Safety and Health Policy*. Kebijakan K3 pada prinsipnya berisi penegasan pimpinan perusahaan atas tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan K3 dan pentingnya dukungan dari setiap pekerja di perusahaan agar Kebijakan K3 tersebut dapat berjalan dan berhasil dengan baik.
Kebijakan K3 ini harus dituangkan secara tertulis dan disosialisasikan kepada setiap pekerja di perusahaan.
2. Inventarisasi calon anggota P2K3. Pimpinan perusahaan menyusun daftar calon anggota P2K3 yang diusulkan oleh unit kerjanya masing-masing.

Tahapan / Prosedur Pembentukan P2K3

Di Perusahaan

1. Selama dalam proses pembentukan dan penyusunan calon anggota P2K3, pimpinan perusahaan dapat melakukan konsultasi untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan ataupun menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembentukan P2K3 sesuai dengan peraturan perundangan kepada Kantor Depnaker setempat (sekarang Dinas Tenaga Kerja);
2. Setelah pimpinan perusahaan berhasil menyusun anggota P2K3 maka dilanjutkan dengan pembentukan secara resmi oleh pimpinan perusahaan;
3. Tahap selanjutnya pimpinan perusahaan melaporkan secara tertulis susunan anggota P2K3 kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat dan meminta untuk mendapatkan pengesahan.

Tahapan / Prosedur Pembentukan P2K3

Di Perusahaan

1. Selama dalam proses pembentukan dan penyusunan calon anggota P2K3, pimpinan perusahaan dapat melakukan konsultasi untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan ataupun menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembentukan P2K3 sesuai dengan peraturan perundangan kepada Kantor Depnaker setempat (sekarang Dinas Tenaga Kerja);
2. Setelah pimpinan perusahaan berhasil menyusun anggota P2K3 maka dilanjutkan dengan pembentukan secara resmi oleh pimpinan perusahaan;
3. Tahap selanjutnya pimpinan perusahaan melaporkan secara tertulis susunan anggota P2K3 kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat dan meminta untuk mendapatkan pengesahan.

MANFAAT

- Mengembangkan kerjasama bidang K3
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi tenaga kerja terhadap K3
- Forum komunikasi dalam bidang K3
- Menciptakan tempat kerja yang nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja



TUGAS POKOK



Memberikan saran dan pertimbangan di bidang K3 kepada pengusaha/ pengurus tempat kerja (diminta maupun tidak)

Tugas - Tugas

- Menghimpun dan mengolah data K3
 - Data kecelakaan
 - Data potensi bahaya
- Membantu, menunjukkan dan menjelaskan:
 - ✓ Faktor bahaya
 - ✓ Faktor yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas
 - ✓ Alat Pelindung Diri
 - ✓ Cara dan sikap kerja yang benar dan aman



Tugas - Tugas

- Membantu pengusaha atau pengurus:
 - ✓ Mengevaluasi cara kerja, proses dan Lingkungan Kerja
 - ✓ Tindakan koreksi dan alternatif
 - ✓ Mengembangkan sistem pengendalian bahaya
 - ✓ Mengevaluasi penyebab kecelakaan dan PAK
 - ✓ Mengembangkan penyuluhan dan penelitian
 - ✓ Pemantauan gizi kerja dan makanan
 - ✓ Memeriksa kelengkapan peralatan K3
 - ✓ Pelayanan kesehatan tenaga kerja
 - ✓ Mengembangkan lab. dan interpretasi hasil pengujian
 - ✓ Menyelenggarakan administrasi K3
- Membantu menyusun kebijakan manajemen K3 dan pedoman kerja

PERAN

- Sebagai sekretaris pada P2K3 di lini fungsional
- Menindak lanjuti rekomendasi atau saran dan perkembangan yang telah disepakati kedua belah pihak di lini struktural



PROGRAM KERJA



- Safety meeting
- Inventarisasi permasalahan K3
- Identifikasi dan inventarisasi sumber bahaya
- Penerapan norma K3
- Inspeksi secara rutin dan teratur
- Penyelidikan dan analisa kecelakaan
- Pendidikan dan latihan
- Prosedur dan tata cara evakuasi
- Catatan dan data K3
- Laporan pertanggungjawaban
- Penelitian

OUTCOME

- Rekomendasi K3
- Laporan



Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perusahaan :
Alamat :

Kepada Yth.:
Pimpinan Perusahaan

Rekomendasi

No.	Bahaya Potensial	Kemungkinan Kecelakaan	Rekomendasi
1	2	3	4

Tembusan kepada Yth.:

1. Kadisnaker

....., tanggal-bulan-tahun

Ketua P2K3

.....

**Panitia Pembina Keselamatan
dan Kesehatan Kerja**

Perusahaan :
Alamat :

Kepada Yth.:
Ka.Disnaker

LAPORAN

No.	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4

Tembusan kepada Yth.:

1. Pimpinan Perusahaan

....., tanggal-bulan-tahun

Ketua P2K3

.....

